

FEDERASI AERO SPORT INDONESIA
PORDIRGA GANTOLLE & PARALAYANG INDONESIA
BIDANG PARALAYANG



TECHNICAL HAND BOOK (THB)

Kejuaraan Nasional 2023
sebagai
Babak Kualifikasi (BK) PON XXI 2024
Aceh - Sumut

**CABANG OLAHRAGA
PARALAYANG**

Versi 1.5

15 Maret 2023

TECHNICAL HAND BOOK (THB) KEJURNAS 2023 & BABAK KUALIFIKASI PON XXI 2024

I. UMUM

A. Dasar Penyelenggaraan Kegiatan

1. Surat Keputusan KONI Pusat nomor 120 Tahun 2022 tentang Penetapan Cabang Olahraga, Nomor Pertandingan/perlombaan dan Kuota Atlit Setiap Cabor PON XXI tahun 2024 di Aceh-Sumut.
2. Surat Keputusan KONI Pusat nomor 119 Tahun 2022 tentang Nama-nama Personel Delegasi Teknis (*Technical Delegate*) Cabang Olahraga Pada PON 2024 di Aceh – Sumut.
3. Pedoman Pelaksanaan Babak Kualifikasi PON XXI 2024 Aceh – Sumut, dari KONI Pusat, yang dikeluarkan pada Bulan Desember Tahun 2022.

B. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

1. Bahwa olahraga Paralayang merupakan salah satu cabang olahraga kedirgantaraan yang sangat bermanfaat bagi pembinaan mental yang tangguh bagi generasi muda Indonesia, oleh karena itu upaya pemasyarakatan olahraga ini harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu.
2. Mempererat persatuan, kesatuan, dan persaudaraan di antara Atlit Paralayang yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.
3. Menegakkan dan menjunjung tinggi sportifitas sekaligus mencetak prestasi yang setinggi-tingginya baik nasional maupun internasional.
4. Mensukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/ 2024, baik dari sisi kelancaran penyelenggaraan maupun mewujudkan sebagai PON yang berprestasi.
5. Menyaring jumlah Provinsi untuk lolos mengikuti PON XXI / 2024 di Aceh - Sumut.

C. Acuan Peraturan Lomba

- Sporting Code FAI Section 7A, 2020 (Cross Country).
- Sporting Code FAI Section 7C, 2020 (Accuracy).

D. Waktu & Jadwal Lomba

1. Registrasi : 01 Sep 2023, jam 14.00 – 17:00 di Sekretariat Panitia
2. Waktu TM : 01 Sep 2023, jam 19.00 di Sekretariat Panitia
3. Waktu Lomba : 02 – 08 September 2023
4. Jadwal :
 - 01 Sep 23, Registrasi & Technical Meeting (TM)
 - 02 Sep 23, Pagi Latihan Resmi, Lanjut KTM-1, KTM-2
 - 03 Sep 23, KTM-3, KTM-4,
 - 04 Sep 23, KTM-5, KTM-6
 - 05 Sep 23, Lintas Alam-1
 - 06 Sep 23, Lintas Alam-2
 - 07 Sep 23, Lintas Alam-3
 - 08 Sep 23, Cadangan + Upacara Penutupan

E. Lokasi

1. Nomor Ketepatan Mendarat: Bukit Toga, Sumedang, Jawa Barat.
2. Nomor Lintas Alam: Bukit Batu Dua, Sumedang, Jawa Barat.

F. Nomor Lomba Kejurnas

1. Ketepatan Mendarat / *Accuracy (ACC)*
 - a. Ketepatan Mendarat Perorangan Putra
 - b. Ketepatan Mendarat Perorangan Putri
 - c. Ketepatan Mendarat Beregu Putra
 - d. Ketepatan Mendarat Beregu Putri
2. Lintas Alam / *Cross Country (XC) – Race To Goal (RTG)*
 - a. Lintas Alam Perorangan Putra
 - b. Lintas alam Perorangan Putri
 - c. Lintas ALam Beregu Putra
 - d. Lintas Alam Beregu Putri

G. Nomor Lomba Penilaian Babak Kualifikasi PON XXI

1. Ketepatan Mendarat / *Accuracy (ACC)*
 - a. Ketepatan Mendarat Beregu Putra
 - b. Ketepatan Mendarat Beregu Putri
3. Lintas Alam / *Cross Country (XC) – Race To Goal (RTG)*
 - a. Lintas ALam Beregu Putra
 - b. Lintas Alam Beregu Putri

H. Kontingen / Peserta Lomba

1. Atlit
 - a. Atlit peserta lomba adalah Atlit yang berasal dari Tim Paralayang yang mewakili Provinsi.
 - b. Setiap Atlit wajib memiliki KTP sesuai dengan Provinsi yang diwakilinya.
 - c. Setiap Provinsi dapat mengirimkan Atlitnya untuk mengikuti **Kejurnas**, dengan jumlah kuota yang **tidak dibatasi**.
 - d. Setiap Provinsi mendaftarkan Atlitnya untuk **Babak Kualifikasi PON**, yang diambil dari Atlit Kejurnas, dengan **kuota Maksimal** sebagai berikut:
 - **Atlit Putra: 10 Orang**
 - **Atlit Putri: 6 Orang**
 - e. Provinsi Aceh & Sumatera Utara wajib mendaftarkan Atlit nya pada Babak Kualifikasi PON.
 - f. Setiap Atlit wajib mengikuti nomor lomba Perorangan Ketepatan Mendarat dan Lintas Alam.
 - g. Atlit yang didaftarkan untuk Nomor Beregu Ketepatan Mendarat dan Beregu Lintas Alam adalah sama, tidak boleh menggunakan nama Atlit yang berbeda.
 - h. Setiap Provinsi dapat Mengirimkan :
 - i. Atlit Putra dan Atlit putri
 - ii. Atlit Putra saja
 - iii. Atlit Putri Saja
 - i. Setiap Provinsi wajib menyerahkan surat Tugas yang ditandatangani oleh Ketua FASI Provinsi atau yang mewakilinya.
 - j. Setiap Atlit Wajib memiliki bukti Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Paralayang.
 - k. Setiap Peserta / Atlit wajib memiliki lisensi FASI, PGPI Paralayang yang masih berlaku, dengan minimal rating PL-2.
 - l. Atlit putra / putri yang didaftarkan pada Babak kualifikasi PON, diharapkan pada Pelaksanaan PON 2024 sudah mempunyai lisensi Tandem.

- m. Peserta atau Atlet yang berumur di bawah 18 tahun harus mendapat persetujuan tertulis dari orang tua / wali yang kemudian diserahkan kepada petugas administrasi perlombaan.
2. Kebijakan penambahan Nomor Putri Pada Penilaian Babak Kualifikasi PON
- a. Nomor Putri hanya bisa di lombakan jika diikuti oleh minimal 5 Provinsi
 - b. Setiap Provinsi dapat mengirimkan maksimal 6 Atlet Putri
 - c. Jika suatu Provinsi hanya mengirimkan 1 Atlet maka berlaku penilaian nilai terburuk bagi 1 Atlet kekurangannya.
 - d. Jika terjadi tidak dilombakan nomor putri, maka sistem lomba menjadi Mix (tidak memandang gender):
 - i. Atlet Putri yang masuk pada Provinsi yang mempunyai regu Putra dapat didaftar menjadi anggota Atlet suatu Provinsi dengan Kuota maksimal 16 Orang
 - ii. Atlet Putri yang tidak masuk pada Provinsi yang tidak mempunyai Atlet putra dapat mendaftar sendiri sebagai perwakilan Provinsi tersebut.
 - iii. Jumlah Provinsi yang lolos untuk PON XXI, berubah menjadi 11 Provinsi, dengan kuota yang sama untuk setiap provinsinya (yakni maksimal 5 Pa + 3 Pi).
 - iv. Provinsi Aceh & Sumut mendapatkan wild card, dengan mendaftarkan atlitnya pada Babak Kualifikasi PON 2023.
 - e. Pembatalan nomor Putri pada babak kualifikasi PON dan PON XXI Aceh Sumut yang dikarenakan jumlah Provinsi yang tidak memenuhi syarat, diputuskan oleh Technical Delegate, didahului dengan Rapat Komite manajer yang dihadiri Tim Manager, para ketua Paralayang provinsi, Board Paralayang Indonesia, waktu rapat sebelum Technical Meeting.
 - f. Keputusan Pembatalan Nomor Putri yang tersebut pada Poin 5 akan berakibat perubahan pada Technical hand Book Babak Kualifikasi PON XXI Aceh Sumut, khususnya Jumlah Provinsi yang lolos Babak Kualifikasi dan Kuota Atlet.
3. Official / Manajer /Pelatih
- a. Nama Manajer, Pelatih, Official ditetapkan oleh Ketua Kontingen masing masing Provinsi.

I. Entri Fee

1. Atlet : Rp 1.500.000,-/atlit;
2. Official : Rp 1.000.000,-/official;

• Fasilitas bagi peserta;

1. Nomor Peserta
2. Angkutan Landing – Take Off (Accuracy)
3. Penggunaan Live Tracking (XC)
4. Penjemputan pada jalan besar setelah landing XC

J. Organisasi Perangkat Lomba (Nama-Nama Menyusul)

1. Delegasi Teknis / Technical Delegate
2. Sutradara Perlombaan / Meet Director
3. Panitia Penyelenggara (Steering Committee)
4. Panitia Pelaksana (Organizing Committee)

K. Komite Pelaksanaan Lomba

1. Task Committee
Beranggotakan Atlit atau Pelatih mewakili masing masing Provinsi dipimpin oleh Sutradara Perlombaan, bersifat Tetap dan tidak dapat digantikan selama kejuaraan.
2. Safety Committee
Beranggotakan Maximal 5 orang Atlit atau Pelatih yang ditunjuk oleh Safety officer , bersifat Tetap dan tidak dapatv digantikan selama kejuaraan.
3. Manager Committee
Beranggotakan para manager dari tiap Provinsi dipimpin oleh Technical Delegate, bersifat tetap, namun dapat diwakilkan dengan menyerahkan surat Mandat pada suatu Sidang.

L. Peralatan Wajib Peserta

1. Peralatan:
 - a. Parasut Utama
 - b. Parasut Cadangan.
 - c. Helmet.
 - d. Sepatu.
 - e. Radio Komunikasi 2 meter band
 - f. GPS (Cadangan Live Tracking)

M. Syarat Peralatan

1. Parasut utama
 - a. Dalam kondisi baik dan layak terbang.
 - b. Bebas menggunakan parasut sesuai mata lomba
 - c. Setelah menetapkan parasut yang digunakan sesuai mata lomba maka parasut tidak diijinkan untuk diganti, kecuali ada kerusakan berat. Penggantian parasut disetujui dan seijin tertulis dari Sutradara Perlombaan.
 - d. Nomor peserta dipasang pada parasut bagian bawah.
 - e. Satu parasut hanya digunakan oleh satu Atlit
 - f. Sertifikat Parasut Utama yang digunakan maksimal adalahh EN-D, atau CCC.
2. Alat komunikasi
 - a. Radio 2 (dua) meter band tidak diperkenankan dilengkapi dengan VOX (*Voice Activated Microphones*).
 - b. Hanya menggunakan 1 Radio , setting 14.939 Mhz untuk komunikasi Lomba, 14,929 Mhz untuk Komunikasi Penjemputan dan Logistik, tidak ada frekwensi selain 2 Frekwensi selama lomba.
3. Parasut cadangan telah dilipat ulang dengan baik maksimal 3 bulan sebelum kejuaraan dan mempunyai kelayakan penggunaan yang sesuai berat penerbangnya.
4. Penilaian Lomba Lintas alam menggunakan Live Tracking
5. GPS yang dapat dipergunakan sebagai Cadangan , merupakan GPS yang sesuai dengan spek teknik ditentukan FAI dan dilengkapi dengan kabel data dan memiliki nomer seri yang dapat dibaca oleh Perangkat lunak penilaian.

N. Program Harian (tentatif)

a. Rapat Task Komite	06.30
b. Berangkat Ke lokasi Lepas Landas	07.00
c. Lomba	09.00
d. Kembali ke Penginapan	17.00
e. Pengumuman Hasil Sementara	22.00
f. Akhir Kesempatan Protes	05.00 (hari berikutnya)
g. Pengumuman Hasil Tetap	06.00

O. Penetapan jadwal harian pelaksanaan Mata Lomba

1. Dilaksanakan setiap hari lomba jam 06.30 wib pada Rapat Task Komite yang dipimpin oleh Sutradara Lomba dan jika Sutradara Lomba menghendaki dapat diikuti oleh anggota Safety Komite
2. Pada kenyataan pada waktu lomba ternyata terdapat perubahan Cuaca yang mengharuskan adanya perubahan jadwal pelaksanaan mata lomba, maka keputusan perubahan berdasarkan keputusan Rapat Task Komite yang dipimpin oleh Sutradara Lomba.

P. Validasi Babak

1. Suatu babak ketetapan Mendarat dinyatakan Valid Jika seluruh Atlit peserta telah mendapatkan nilai pada babak tersebut.
2. Suatu babak Lintas Alam dinyatakan Valid jika minimal 1 Atlit telah melaksanakan Take Off pada saat open Window.
3. Absen dan atau DNS (Do not Start) mendapatkan nilai terburuk pada suatu babak.

Q. Validasi Lomba

- Lomba dinyatakan Valid jika telah terdapat penilaian minimal 1 Babak lomba.

R. Urutan Terbang (Take Off)

- Urutan terbang adalah berdasarkan nomor undian provinsi.

S. Perhitungan Kejurnas

1. Nomor yang dilombakan untuk Kejurnas adalah :
 - a. Ketepatan Mendarat Perorangan.
 - b. Ketepatan Mendarat Beregu.
 - c. Lintas Alam Perorangan.
 - d. Lintas Alam Beregu.
2. Penilaian yang dipakai untuk Beregu Kejurnas adalah:
 - a. Atlit yang namanya telah didaftarkan untuk **penilaian Kejurnas**, dengan **kuota maksimal 7 Atlit Putra**, dan **3 Atlit Putri** per provinsi.
 - b. Atlit yang namanya didaftarkan untuk penilaian Kejurnas ini **berlaku untuk nomor Ketepatan Mendarat Beregu & Lintas Alam Beregu**.
3. Hasil Penilaian:
 - a. Ketepatan Mendarat Perorangan Putra / Putri.
 - b. Ketepatan Mendarat Beregu Putra / Putri.
 - c. Lintas Alam Perorangan Putra / Putri.
 - d. Lintas Alam Beregu Putra / Putri.

T. Perhitungan Babak Kualifikasi PON

1. Nomor Lomba yang nilainya dipergunakan untuk Babak Kualifikasi PON adalah :
 - a. Ketepatan Mendarat Beregu.
 - b. Lintas Alam Beregu.
2. Atlit yang dinilainya dipakai untuk Babak Kualifikasi PON adalah:
 - a. Atlit yang namanya telah didaftarkan untuk **penilaian Babak Kualifikasi PON, dengan kuota maksimal 5 Atlit Putra, dan 3 Atlit Putri.**
 - b. Atlit yang namanya didaftarkan untuk penilaian BK PON ini **berlaku untuk nomor Ketepatan Mendarat beregu & Lintas Alam Beregu.**
3. Hasil Penilaian :
 - a. Rangking Provinsi untuk Putra, Tanpa Provinsi Aceh & Sumut
 - b. Rangking Provinsi untuk Putri, Tanpa Provinsi Aceh & Sumut
4. Keputusan Lolos Babak Kualifikasi :
 - a. Rangking Putra Provinsi 1 sampai Rangking Provinsi 9, Tanpa Provinsi Aceh & Sumut
 - b. Rangking Putri Provinsi 1 sampai rangking Provinsi 9, Tanpa Provinsi Aceh & Sumut
 - c. Jika terjadi Provinsi yang lolos Babak Kualifikasi, ternyata tidak Mengirimkan Atlitnya, maka Rangking Provinsi dibawah nya akan naik, dan rangking Provinsi yang ke 10,11 dst akan dapat masuk pada PON XXI/2024.
 - d. Keputusan Lolos Babak Kualifikasi PON XXI/2024 ditetapkan oleh Technical Delegate 1 hari setelah selesai Penutupan Kejuaraan.
 - e. Berdasarkan SK Delegate yang dimaksud Poin 4), setiap Provinsi wajib menerbitkan surat kesanggupan Mengirimkan Atlit pada PON XXI/2024, paling lambat tanggal 31 Desember 2023, yang ditanda tangani Ketua KONI Provinsi masing masing.
 - f. Berdasarkan Surat Kesanggupan Mengirimkan Atlit yang dimaksud poin 5), dan ternyata ada Provinsi yang tidak mengirimkan Atlit nya, maka Tehnikal delegate akan Mengirimkan Surat Penawaran kepada Provinsi Pengganti sesuai Rangking yang ada Paling lambat 15 Januari 2024
 - g. Berdasarkan tahapan tersebut poin 1 sampai poin 6, maka Tehnikal Delegate akan Menerbitkan SK Kepesertaan Provinsi dalam PON XXI/2024, pada tanggal 15 Pebruari 2024.
5. Penentuan Lolos Babak Kualifikasi PON:
 - a. Provinsi yang lolos adalah babak kualifikasi adalah peringkat 1 sd 9 ditambah 2 Provinsi tuan rumah (Aceh & Sumut).
 - b. Rangking Provinsi ditentukan berdasarkan Nilai akumulasi angka posisi rangking dari rangking KTM beregu dan Lintas Alam beregu
 - c. Nilai dari akumulasi angka posisi rangking terkecil sebagai pemenang.
 - d. Jika terdapat rangking kembar, yang mempengaruhi Kuota dan atau Mempengaruhi Lolos Babak Kualifikasi PON XXI, maka:
 - e. Masing masing Provinsi yang mempunyai rangking kembar tersebut ditinjau rangking regunya pada setiap babak valid KTM dan Lintas alam
 - f. Nilai Kumulatif angka posisi rangking dari setiap babak valid KTM dan XC masing masing Provinsi yang pada rangking kembar tersebut dibandingkan.
 - g. Nilai komulatif terkecil dinyatakan sebagai pemenang .
 - h. Penyelesaian Rangking Kembar Pada poin 4) hanya berpengaruh pada Provinsi yang mempunyai rangking kembar tersebut

i. Contoh Perhitungan Peringkat putra (berlaku juga untuk putri):

RANK	KTM	XC	PROVINSI	Rank	Tot. Rank	Quota
1	Sumut	Banten	DKI	5+2	7	8
2	Sumbar	DKI	Jabar	6+3	9	8
3	Sumsel	Jabar	Bali	4+6	10	8
4	Bali	Jateng	Banten	9+1	10	8
5	DKI	Jatim	Jateng	7+4	11	8
6	Jabar	Bali	Jatim	8+5	13	8
7	Jateng	Sulteng	Sumut	1+12	13	8
8	Jatim	Sulut	Sumsel	3+11	14	8
9	Banten	Kaltim	Sumbar	2+13	15	8
10	Sulteng	Kalsel	Sulteng	10+7	17	gugur
11	Sulut	sumsel	Sulut	11+8	19	gugur
12	Kaltim	Sumut	Kaltim	12+9	21	gugur
13	Kalsel	Sumbar	Kalsel	13+10	23	gugur
Dst						
			Aceh			8
			Sumut			8

6. Kuota Atlit Putra PON setiap Provinsi

Nomor	Peserta	Atlit	Ofisial	Jumlah
1	Provinsi I	5	3	8
2	Provinsi II	5	3	8
3	Provinsi III	5	3	8
4	Provinsi IV	5	3	8
5	Provinsi V	5	3	8
6	Provinsi VI	5	3	8
7	Provinsi VII	5	3	8
8	Provinsi VIII	5	3	8
9	Provinsi IX	5	3	8
	Quota	45	27	72
10	Provinsi Aceh	5	3	8
11	Provinsi Sumut	5	3	8
	Total	55	33	88

7. Kuota Atlit Putri setiap Provinsi

Nomor	Peserta	Atlit	Ofisial	Jumlah
1	Provinsi I	3	2	5
2	Provinsi II	3	2	5
3	Provinsi III	3	2	5
4	Provinsi IV	3	2	5
5	Provinsi V	3	2	5
6	Provinsi VI	3	2	5
7	Provinsi VII	3	2	5
8	Provinsi VIII	3	2	5
9	Provinsi IX	3	2	5
	Quota	27	18	45
10	Provinsi Aceh	3	2	5
11	Provinsi Sumut	3	2	5
	Total	33	22	55

8. Lolosnya Provinsi untuk Kategori Atlit Putra & Putri adalah berbeda, merujuk kepada peringkat masing-masing nomor beregu kategori Putra, dan nomor beregu kategori putri.

c. Complaint dan Protest

1. Merujuk kepada FAI Section 7A & 7C, edisi 2020.
2. Protes diajukan secara tertulis oleh Manager Tim kepada Administrator Lomba disertai uang protes sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta Rupiah).
3. Uang protes yang sudah diberikan, tidak akan dikembalikan walaupun protest diterima.
4. Keputusan Ketua Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.

II. KETENTUAN LOMBA.

A. KETEPATAN MENDARAT (KTM)

1. Jumlah babak dan Urutan Take Off

- a. Jumlah babak untuk nomor ketepatan mendarat Perorangan direncanakan 6 (enam) babak.
- b. Jika tercapai 5 (lima) babak, maka akan dilakukan pengurangan 1 nilai terjelek yang didapat oleh Atlit.
- c. Tim Manager menetapkan urutan Take Off bagi Atlitnya, dengan arahan Atlit Yang didaftarkan pada Babak Kualifikasi PON, diletakan pada urutan lebih awal dibanding dengan Atlit yang tidak terdaftar pada babak kualifikasi PON.
- d. Pada babak akhir urutan take off dilaksanakan secara reverse dimulai dari Atlit rangking terendah.

2. Pelaksanaan lomba suatu babak Babak

- a. Pelaksanaan suatu babak diharapkan dapat diselesaikan pada hari yang sama, sehingga Sutradara Lomba mempunyai Otoritas untuk menentukan pembukaan babak baru dan menentukan waktu Close window.
- b. Babak yang tidak selesai pada hari lomba dapat dilanjutkan pada hari berikutnya Lomba
- c. Khusus pada hari terakhir lomba, penentuan Pembukaan Babak baru ditetapkan maximal jam 14.00 wib, dan Close window ditetapkan oleh Sutradara lomba maximal jam 17.30 wib, jika terjadi tidak semua Atlit dapat melakukan penerbangannya, maka babak tersebut dinyatakan tidak valid

3. Sistem Penilaian

- a. Nilai Ketepatan mendarat perorangan dihitung berdasarkan injakan pertama dari salah satu kaki penerbang. Untuk nomor tandem injakan pertama kaki penumpang atau penerbangnya.
- b. Nilai untuk Ketepatan Mendarat Beregu Putra diambil dari hasil nilai **4 (empat)** terbaik KTM Perorangan pada setiap babak, dengan pengaturan pada Kejurnas diambil dari semua Atlit yang mewakili suatu Provinsi, sedang pada Babak Kualifikasi PON diambil dari Atlit yang didaftarkan pada Babak Kualifikasi PON suatu Provinsi.
- c. Jika anggota regu kurang dari 4 orang, maka kekurangan dari jumlah Atlit yang ditetapkan mendapat penilaian 500.
- d. Nilai untuk Ketepatan Mendarat Beregu Putri diambil dari hasil nilai **2 (dua)** terbaik KTM Perorangan setiap babak dengan pengaturan pada Kejurnas diambil dari semua Atlit yang mewakili suatu Provinsi, sedang pada Babak Kualifikasi PON diambil dari Atlit yang didaftarkan pada Babak Kualifikasi PON suatu Provinsi
- e. Jika anggota regu yang dimaksud kurang dari 2 orang, maka kekurangan dari jumlah tim yang ditetapkan mendapat penilaian 500.

4. Rangking Kembar

- a. Pada Nomor Perorangan,
 - i. jika waktu dan cuaca masih memungkinkan maka akan diputuskan oleh Sutradara Lomba untuk melakukan 1 penerbangan tambahan dari Atlit yang mempunyai rangking kembar tersebut, Sutradara Lomba akan mengadakan undian untuk menentukan pilot yang akan terbang pertama.
 - ii. Jika hasil penerbangan tambahan pertama masih sama nilainya dan waktu serta cuaca pada hari tersebut masih memungkinkan, maka Sutradara Lomba dapat memutuskan penerbangan tambahan ke 2 dari Atlit yang mempunyai rangking kembar tersebut , dan terjadi pergantian take of pertama tanpa diadakan pengundian lagi.

- iii. Jika hasil Nilai penerbangan tambahan masih sama, maka Sutradara lomba memimpin perhitungan penentuan pemenang berdasarkan Atlit yang memiliki nilai terkecil pertama (dimulai dari nilai 0) sampai ada perbedaan
- b. Pada nomor Beregu ,
 - i. Jika waktu dan cuaca pada Hari Babak Terakhir tersebut memungkinkan untuk melakukan penerbangan tambahan maka Sutradara lomba dapat memutuskan melaksanakan 1 penerbangan Tambahan secara bergantian antar regu yang kembar rangkingnya, dilakukan oleh maksimal 4 Atlit masing masing regu, nama 4 Atlit beserta urutan Take off nya didaftarkan oleh Tim manager masing masing regu. Sutradara Lomba akan melakukan undian untuk menentukan regu yang take awal .
 - ii. Atlit yang didaftarkan oleh Tim Manager yang dimaksud pada point a) adalah atlit yang terdaftar pada Babak kualifikasi PON, dimana nilai penerbangan tambahannya juga berlaku untuk kejurnas.
 - iii. Jika hasil penerbangan tambahan masih sama, maka Sutradara Lomba akan memimpin perhitungan penentuan pemenang berdasarkan Jumlah Atlit dari semua anggota regu yang memiliki nilai terkecil pertama (dimulai dari nilai 0) sampai ada perbedaan

B. LINTAS ALAM

1. Metode

Metode Lintas Alam (*Cross Country*) yang dipertandingkan pada kegiatan ini adalah jenis *Race To Goal (RTG)*. Metode ini akan sama berlaku pada PON XXI 2024.

2. Jumlah Babak

- a. Jumlah babak untuk kategori Lintas Alam akan diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) babak.
- b. Dalam hal jumlah babak tidak tercapai karena gangguan cuaca atau teknis yang tidak memungkinkannya lagi kejuaraan itu dilanjutkan, maka jumlah babak yang dihitung adalah babak yang dinyatakan valid.

3. Sistem Penilaian

- a. Penilaian akan menggunakan Live Tracking, dengan *scoring system* yang akan disiapkan oleh pihak Panitia dan Penilai Lomba.
- b. Panitia dapat menyediakan *monitoring system* yang diperlukan bagi pengawasan, dan juga bagi keperluan pantauan penonton secara umum.

4. Penggunaan GPS

- a. Setiap penerbang wajib menggunakan GPS sebagai Cadangan alat untuk pencatatan secara elektronik pencapaian posisi terbang sesuai tugas yang diberikan.
- b. Pencatatan hasil tugas dilakukan dengan pencatatan hasil Live tracking ,
- c. Jika terjadi Kegagalan Pencatatan Live Tracking, maka digunakan hasil pencatatan sesuai yang telah ditunjukkan oleh GPS yang digunakan Atlit.
- d. Kegagalan pencatatan tugas yang diakibatkan karena kesalahan teknis setting Live Tracking maupun GPS penerbang merupakan tanggung jawab penerbang.

5. Ketentuan Pemenang Nomor Lintas Alam.

- a. Pada nomor Kejuaraan Perorangan Lintas Alam, Pemenang adalah Atlit yang mendapatkan nilai akumulatif terbesar dari babak yang dinyatakan Valid
- b. Untuk nomor lomba beregu Putra, nilai setiap babak dihitung berdasarkan akumulasi nilai **4 terbaik** dari setiap babak yang ada.
- c. Dalam hal sebuah regu Putra jumlah Atlit kurang dari 4, maka kekurangan dari jumlah Atlit yang ditetapkan mendapat nilai 0.
- d. Untuk nomor lomba beregu Putri, nilai setiap babak dihitung berdasarkan akumulasi nilai **2 terbaik** dari setiap babak yang ada.
- e. Dalam hal sebuah regu Putri jumlah Atlit kurang dari 2, maka kekurangan dari jumlah Atlit yang ditetapkan mendapat nilai 0.
- f. Pada nomor Beregu, pemenang adalah regu yang pada akhir lomba berhasil mengakumulasi **nilai Terbesar** dari setiap babak valid.
- g. Rangking Pemenang masing-masing nomor lomba terdiri dari rangking 1,2,3, dst.

6. Rangking Kembar

- a. Diberlakukan pada saat penentuan urutan pemenang, terdapat dua atau lebih regu / Atlit perorangan mempunyai nilai yang sama, maka diadakan perhitungan ranking hanya pada Atlit / regu yang kembar saja, dengan dampak Atlit atau regu yang berada dibawah rangking yang sedang dihitung ulang akan terpengaruhi posisi rangkingnya.
- b. Pada Nomor Perorangan,
 - i. Masing masing Atlit ditinjau rangking individualnya pada setiap babak Valid.
 - ii. Komulatif angka posisi rangking dari setiap babak Valid masing masing Atlit yang pada rangking kembar dibandingkan.
 - iii. Angka komulatif terkecil dinyatakan sebagai pemenang.
- c. Pada nomor Beregu ,
 - i. Masing masing regu ditinjau rangking regunya pada setiap babak valid
 - ii. Kumulatif angka posisi rangking dari setiap babak valid masing masing regu yang pada rangking kembar dibandingkan.
 - iii. Angka komulatif terkecil dinyatakan sebagai pemenang.

III. Pemecahan Rekor

Pada pelaksanaan Kejurnas sebagai penilaian Babak Kualifikasi PON, diadakan pencatatan pemecahan rekor Paralayang.

IV. Medali Kejurnas 2023 & BK PON 2024

Jumlah medali yang akan disediakan pada Kejurnas 2023 & Babak Kualifikasi PON 2024 adalah sesuai dengan jumlah individu & beregu (maksimal), dengan rincian sebagai berikut:

DISIPLIN	NOMOR		E	P	P	TOTAL
ACC	Pa	Individu	1	1	1	3
		Beregu	5	5	5	15
	Pi	Individu	1	1	1	3
		Beregu	3	3	3	9
					TOTAL ACC	30
XC	Pa	Individu	1	1	1	3
		Beregu	5	5	5	15
	Pi	Individu	1	1	1	3
		Beregu	3	3	3	9
					TOTAL XC	30

Keterangan:

1. E: Emas, P: Perak, P: Perunggu
2. ACC: Accuracy, XC: Cross Country
3. Penyebutan Disiplin adalah sesuai dengan ketentuan dari International Federation (IF)

V. Ketentuan Peserta PON XXI Aceh Sumut 2024

1. Atlit PON 2024 adalah peserta Babak Kualifikasi PON 2023.
2. Atlit adalah mewakili Provinsi yang sama, antara BK PON 2023 dengan PON 2024
3. Status Atlit yang mewakili sebuah Provinsi, tidak dipermasalahkan oleh Provinsi lain atau pihak lain.

VI. Lain-lain

1. THB ini sekaligus menjadi Local Regulation untuk Kejurnas & Babak Kualifikasi PON XXI.
2. Peraturan Lain yang belum tercantum pada Technical Hand book (THB) ini akan diatur lebi lanjut pada Technical Meeting (TM), atau pada peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Technical Delegate.

Demikian, Technical Hand Book (THB) ini dibuat, untuk dapat dipelajari dan menjadi pedoman pelaksanaan Kejurnas & Babak Kualifikasi PON 2023. Terima kasih.

Jakarta, 13 Maret 2023

Hormat kami,
Pengurus Pusat Paralayang

Asgaf Umar
Ketua

Menyetujui,
PB-PON



Wahyu Yudha, SE, MM.
Technical Delegate